



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 331 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng;
  - b. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung;

- c. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
  - d. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke; dan
  - e. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa:
- (2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan :
- a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring;
  - d. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada event-event khusus baik di terminal maupun jalan untuk operasi laik jalan;
  - e. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan saksi ahli di Pengadilan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
  - f. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan penghapusan kendaraan dinas.
- (3) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan :
- a. pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil bus sedang, dan mobil bus besar;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - d. pengujian kendaraan bermotor rubah bentuk, peremajaan dan mutasi dari luar daerah;
  - e. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring;
  - f. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada event-event khusus baik di terminal maupun jalan untuk operasi laik jalan;
  - g. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan saksi ahli di Pengadilan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
  - h. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan penghapusan kendaraan dinas.
- (4) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan :

- a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan peruntukan khusus, antara lain tractor head, dump truck, truck yang dilengkapi dengan fasilitas alat penggandeng, kereta tempelan, kereta gandengan, tanki, mixer, derek dan truck tandem CBU dengan Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 5 (lima) ton;
  - b. pengujian berkala kendaraan angkutan khusus;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring;
  - d. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada event-event khusus baik di terminal maupun jalan untuk operasi laik jalan;
  - e. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan saksi ahli di Pengadilan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
  - f. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan penghapusan kendaraan dinas.
- (5) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan :
- a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring;
  - d. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada event-event khusus baik di terminal maupun jalan untuk operasi laik jalan;
  - e. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan saksi ahli di Pengadilan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
  - f. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan penghapusan kendaraan dinas.
- (6) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan :
- a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring;

- d. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada event-event khusus baik di terminal maupun jalan untuk operasi laik jalan;
- e. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan saksi ahli di Pengadilan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas; dan
- f. pemeriksaan teknis dan laik jalan untuk keperluan penghapusan kendaraan dinas.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
  - f. pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - g. melaksanakan penetapan daya angkut dan teknis laik jalan serta pengesahan hasil uji;
  - h. pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - i. penyedia, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;

- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- l. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- m. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 7

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - i. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan dinas;
  - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur dan standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - d. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - e. melaksanakan administrasi kegiatan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - f. menetapkan dan mengesahkan teknis laik jalan;
  - g. mencatat dan melaporkan retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - i. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - j. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.



- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - d. menyusun standar penggunaan/pemanfaatan peralatan teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - e. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan penggunaan/pemanfaatan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - f. merencanakan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - g. melaksanakan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor termasuk pengusahaannya;
  - h. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - l. mengoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana teknis;
  - m. melaksanakan pencatatan, evaluasi kelaikan dan kalibrasi prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 329 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian kendaraan Bermotor; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62228


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 331 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO